



Desa Panisihan

Jl. Raya Panisihan 53272 02825265523

panisihan-maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Panisihan

SOP Mutasi Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi SPPT Penjual dan Pembeli
2. Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli
3. Fotokopi KTP Penjual dan Pembeli
4. Surat Pengantar Mutasi
5. Surat Keterangan Ukur Tanah
6. Surat Acara Pemeriksaan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke balai desa dan bertemu sekdes
2. Sekdes memrintahkan kadus untuk mengukur tanah
3. Hasil ukur diberikan kepada sekdes
4. Sekdes akan membuat surat keterangan waris/jual beli/hibah
5. Surat keterangan mutasi ke BPN
6. Jika mutasi masuk bulan Januari - Agustus keluar tahun berikutnya
7. Jika mutasi masuk diatas bulan Agustus maka akan keluar dua tahun berikutnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi Tanah

Pengaduan Layanan

Desa Panisihan

Jl. Raya Panisihan 53272 02825265523

panisihan-maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Desa Panisihan



Kotak Saran